

PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SOPPENG

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 38 Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dengan Tipe A yang selanjutnya disebut DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.